

**HARMONISASI HUKUM PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Disusun oleh :

HENDRI OKTAVIA HATTA
NPM. 2210018412016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 003/MH/SPP/82/V-2024

Nama : Hendri Oktavia Hatta
Nomor : 2210018412016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil Kejahatan
Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H. (Anggota)





Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hendri Oktavia Hatta
NPM : 2210018412016
Program Stud : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil
Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, Mei 2024
Yang membuat pernyataan

Hendri Oktavia Hatta
NPM: 2210018412016

HARMONISASI HUKUM PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hendri Oktavia Hatta¹, Uning Pratimaratri¹, Boy Yendra Tamin ¹

¹Progran Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Padang

E-mail:Oktaviahendri@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi saat ini terus berkembang hingga membuat kerugian besar bagi negara, terlebih hal tersebut disertai dengan adanya tindakan menyembunyikan aset bahkan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada bagaimana harmonisasi hukum pengembalian aset dan reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang diatur Pasal 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Selain ketentuan yang belum memadai, pentingnya undang-undang tentang perampasan aset juga dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. Perspektif kebijakan dalam RUU Perampasan Aset pada dasarnya dapat menopang agenda pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus merampasan aset secara maksimal dari para pelaku korupsi. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya DPR bersama dengan pemerintah segera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset sehingga kebutuhan Indonesia dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga terdapat kebijakan yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Perampasan Aset, Korupsi, Keuangan Negara.

**HARMONIZATION OF LAWS FOR RETURNING ASSETS PROCEEDING FROM
CORRUPTION CRIMES BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING
ERADICATION OF CORRUPTION CRIMES**

Hendri Oktavia Hattai¹, Uning Pratimaratri¹, Boy Yendra Tamin ¹

¹Master of Law Studies Programme, Faculty of Law, Bung Hatta University Padang,
E-mail: Oktaviahendri@gmail.com

ABSTRACT

Currently, criminal acts of corruption continue to grow, causing huge losses to the state, especially as this is accompanied by acts of hiding assets and even money laundering. Based on this, the main problem is focusing on how to harmonize the law on returning assets and reformulating the provisions regarding the asset confiscation model based on Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This research is normative juridical with sources from primary, secondary and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of the research show that the policy perspective of confiscating assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia can be carried out with several provisions regulated by Articles 32, 33, 34 and 38C of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as in Article 54 paragraph (1) letter c UNCAC. Apart from the inadequate provisions, the importance of the law regarding asset confiscation can also be seen from Indonesia's position as a UNCAC ratification country. The policy perspective in the Asset Confiscation Bill can basically support the agenda of recovering state financial losses while simultaneously confiscating maximum assets from perpetrators of corruption. The suggestion in this research is that the DPR together with the government should immediately discuss and pass the Asset Confiscation Bill so that Indonesia's needs can be presented and used in efforts to eradicate and prevent criminal acts of corruption in Indonesia, so that there are clearer and more effective policies in implementation.

Keywords: Asset Confiscation, Corruption, State Finances.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang besar sehingga peneliti bisa menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**” Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban salah satunya mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada dosen pembimbing Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum** sebagai pembimbing I dan Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Terimakasih peneliti ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan dan menyelesaikan studi pada tingkat Strata (S2) Pada Program Magister Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga Kependidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Teman-teman kuliah seperjuangan yang saling menyemangati

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini, semoga Allah membalas semua kebaikan itu jadi ladang amal dan menjadi berkah selama-lamanya.

Padang, Mei 2024

Hendri Oktavia Hatta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	18
1. Kerangka Teoritis.....	18
2. Kerangka Konseptual.....	29
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis penelitian.....	35
2. Bahan Hukum	35
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	38
B. Pengaturan Jaksa Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	65
C. Jaksa Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	69
D. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/JA/12/2010	74

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil Kehajatan Korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Tuntutan Keperdataan di Pengadilan.....	77
B. Reformulasi Ketentuan tentang Model Perampasan Aset dalam Melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	88

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*)¹ hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.²

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai

¹ Pengertian Pengembalian aset (*asset forfeiture*) dibedakan dari pengertian pengembalian aset (*asset recovery*) yang diatur dalam bab V Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003. Bab V tersebut memberikan pengertian *asset recovery* mulai dari pencegahan dan deteksi transfer Aset Tindak Pidana (ATP); (1) langkah hukum pengembalian ATP secara langsung, (2) mekanisme pengembalian ATP melalui kerjasama internasional penyitaan, (3) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, (4) pengembalian dan pencairan ATP. Romli Atmasasmita, 2014, *Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Makalah pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta

² *Ibid.*

kesejahteraan.³ Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di samping upaya represif dan preventif. Dalam sejarahnya, pengembalian aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus seperti kasus ET, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan melakukan pelacakan sampai pengembaliannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum ada perangkat hukum yang memadai mengatur kerjasama dengan negara lain untuk pengembalian hasil kejahatan.⁴ Dalam perkembangannya, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Namun undang-undang ini juga belum maksimal meminimalisir kerugian keuangan negara dari hasil kejahatan korupsi.

Menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip

³ Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 4

⁴ Denny Indrayana, 2005, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.⁵ Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian asset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.⁶

Upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya. Terdapat beberapa tindak pidana atau pelanggaran hukum yang tidak dapat dituntut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pidana. Sebagai contoh, pada saat ini perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijk*) yang mengakibatkan kerugian kepada negara tidak bisa dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi.⁷

⁵ Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban atau masyarakat. Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2007, *Filsafat Hukum*, UNSRI, Palembang, hlm. 42.

⁶ E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 160

⁷ Pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materiel sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tidak berlaku lagi.

Di sisi lain, kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), di mana pengembalian harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana saja, tidak ahli waris atau keluarganya. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. Contoh yang paling nyata adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan Hendy Boedoro, mantan bupati Kendal yang telah divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi MA selama tujuh tahun beserta uang denda dan uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA jatuh pada bulan Juni 2008, akan tetapi hingga tahun 2010, “HB” belum membayar uang pengganti sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung. Ironisnya, pada Mei 2010 istri “HB”, “WKS” resmi mengikuti pilkada Kendal dan menang. Padahal, untuk menjadi calon bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sebagaimana dituturkan oleh mantan calon walikota Semarang, “MA”, paling kurang dirinya telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 5 miliar untuk mengikuti kontestansi pilkada.⁸

Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan

⁸ Adnan Topan Husodo, 2010, “*Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*” dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 584.

merata di segala bidang. Menyejahterakan dan memakmurkan bangsa Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dan tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Dalam undang-undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrumen pidana

dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrument perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 39C UU Tipikor yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.⁹

Dalam kaitan dengan bantuan hukum, maka dengan kuasa khusus, JPN bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.¹⁰ Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang

⁹ Pasal 32 menyebutkan sebagai berikut: (1) *Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.* (2) *Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.* Pasal 33 menyebutkan sebagai berikut: *“Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.* Pasal 34 menyebutkan sebagai berikut: *“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.*

¹⁰ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. hlm. 2

Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.¹¹

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menggunakan system pembuktian materil sedangkan proses perdata menganut system pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materil. Pada tindak pidana korupsi di samping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan jaksa pengacara negara dalam system peradilan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm. 6

didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”. berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus. Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.¹²

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN.

¹² Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan secara merdeka adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang nya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

3. KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa dibidang tata usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. Pasal 24 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Melaksanakan gugatan perdata tersebut tentu tidak mudah, ada hal yang dapat mengganjal antara lain sebagai berikut bahwa Pada Pasal 32, 33 dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 terdapat rumusan “secara nyata telah ada kerugian negara”. Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik. Pengertian “nyata” di sini didasarkan pada adanya kerugian

negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Dalam sistem hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam sidang pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar karena Hakim akan memverifikasinya dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Demikian halnya dengan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) juga dapat menolaknya sebagai perhitungan yang benar atau sah. Selanjutnya tentang siapa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” juga tidak tegas. Apakah yang dimaksudkan adalah BPKP atau BPK. Mengenai akuntan publik juga tidak dijelaskan siapa yang menunjuk akuntan publik tersebut? Penggugat, tergugat atau pengadilan?

JPN selaku Penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) telah merugikan keuangan negara karena melakukan perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad, factum illicitum*).¹³

Proses perdata sebagaimana diuraikan di atas dalam pengembalian aset secara teknis-yuridis masih terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi Jaksa

¹³ Apabila harta kekayaan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) pernah disita maka hal ini akan lebih memudahkan penggugat (Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan) untuk melacaknya kembali dan kemudian dapat dimohonkan oleh penggugat agar Hakim melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita persamaan, tetapi apabila harta kekayaan tergugat belum atau tidak pernah disita maka akan sulit bagi penggugat untuk melacaknya, kemungkinan besar hasil korupsi telah diamankan dengan mengatas namakan orang lain atau dengan cara cara ampuh lainnya.

Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata karena hukum acara perdata yang digunakan saat ini masih tunduk pada hukum acara perdata Zaman Kolonial yang masih menganut asas pembuktian formil dimana beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (JPN atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat yang harus membuktikan), asas kesetaraan para pihak dan sebagainya sedangkan JPN atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara yaitu kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta adanya harta benda milik tergugat (tersangka, terdakwa, atau terpidana) yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara serta tidak terukurnya lamanya waktu yang dibutuhkan sampai perkara tersebut berkekuatan hukum yang tetap walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Pembatasan Lamanya Waktu Proses Persidangan ditingkat Pertama, Banding maupun Kasasi tetapi kenyataannya banyak perkara perdata yang berlarut larut bahkan ada yang memanfaatkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sampai dua kali.¹⁴

Jalur gugatan perdata biasa ini memerlukan waktu yang relatif lama sampai dapat dieksekusinya putusan tersebut, belum lagi halangan karena pada

¹⁴ Proses hukum perdata di Indonesia sampai saat ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan cenderung berlarut larut. Tidak adanya batasan dan kriteria dalam mempergunakan upaya hukum adalah salah satu penyebabnya. Belum ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas sehingga untuk itu perlu adanya terobosan baru dalam rangka dan upaya pengembalian aset hasil korupsi tersebut.

saat akan dieksekusi muncul gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga terhadap harta yang akan dieksekusi. Dari sisi lain halangan karena proses pembuktian dengan asas siapa yang menyatakan sesuatu hak maka dia berkewajiban untuk membuktikan haknya tersebut. Hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum perdata karena negara sebagai penggugat harus mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan tergugat adalah pelaku tindak pidana korupsi serta pembuktian tentang berapa besar kerugian negara akibat korupsinya tersebut.

Hal tersebut akan bertambah sulit lagi jika pelakunya meninggal dunia sebelum diputus oleh pengadilan dan ahli warisnya secara tegas membuat pernyataan dikepaniteraan Pengadilan Negeri menolak sebagai pewaris atau harta hasil korupsinya tersebut disembunyikan diluar negeri atau disembunyikan melalui agen, notaris, pengacara, keluarga atau orang-orang dekat dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang dalam dunia hukum dikenal dengan "*Gate Keeper*".

Kelemahan lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang berkaitan dengan pengembalian aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya ketentuan Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut: dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan

dalam undang undang ini, lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) tersebut diatas maka hakim dalam putusannya akan mensubsiderkan hukuman pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan tersebut. Akibatnya banyak terpidana yang lebih memilih untuk melaksanakan hukuman penjara pengganti daripada membayar atau mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara karena berhasil menyembunyikan aset hasil korupsinya tersebut.

Penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dan bersama dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi harus ditegakkan. Peraturan perundang undang terhadap hal tersebut perlu diperkuat terutama peraturan perundang undangan tentang tatacara pengembalian aset dan kekayaan negara hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya yang tidak hanya sebatas pengembalian aset sebagaimana dalam penegakan hukum pidana tetapi lebih daripada itu yaitu berupa pengembalian aset sebanyak kekayaan negara yang dikorupsinya serta keuntungan dari aset hasil korupsi tersebut yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata.

Pelaksanaan dalam praktek maka aturan tersebut harus dibuat dalam satu kodifikasi peraturan perundang-undang anti korupsi dan sebaiknya dihindari

pembuatan secara parsial yang terpisah pisah karena dapat terjadi aturan yang saling tumpang tindih yang dapat melemahkan pelaksanaannya. Peraturan tersebut penting sebagai harmonisasi pelaksanaan konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Arti penting dari ratifikasi konvensi anti korupsi PBB sebagaimana tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum
4. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibawah payung kerjasama pembangunan hukum dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi.

Guna menghindari penegakkan hukum yang sewenang wenang oleh aparat penegak hukum yang dapat mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa melanggar hukum.

Pentingnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku atau ahli warisnya didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah mengganggu perekonomian negara dan pembangunan nasional Indonesia.

Gugatan perdata pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Salah satu kriteria perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang undang. Artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang.

Ketentuan tersebut dapat merupakan suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum privat, termasuk hukum perdata. Oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*werdere rechtelijk*) dalam hukum pidana tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam pengertian hukum perdata.¹⁵

Keberhasilan negara melalui penegakan hukum dalam mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi secara optimal dan maksimal membuktikan bahwa sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan negara bekerja secara optimal dan maksimal pula dalam memakmurkan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan segala bidang secara seimbang dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara

¹⁵ Setiawan, 1991, *Empat Kriteria Perbuatan Melawa Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, dalam buku *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm 122.

Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pandangan hidup serta dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya belum terbukti berhasil mengembalikan aset atau harta kekayaan negara secara optimal dan maksimal yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi maupun dari ahli waris pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Selain hambatan pada paradigma hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dari berbagai regulasi yang dijelaskan diatas, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi, ditambah lagi rentang waktu yang panjang dengan rata-rata 3 hingga 4 tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali memberikan waktu yang teramat longgar bagi pelakunya untuk menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil**

Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi hukum pengembalian aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui tuntutan keperdataan di Pengadilan?
2. Bagaimana reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis harmonisasi hukum pengembalian aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui tuntutan keperdataan di Pengadilan
2. Untuk menganalisis reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum secara umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum pidana secara khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum (khususnya jaksa) dalam tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bagi pengambil kebijakan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

¹⁶ Dellyana dan Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37

Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:¹⁷

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

¹⁷Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 40.

dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law application* (di Amerika), *Irechtstoepassing*,

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum)*, Bandung : Mandar Maju, Bandung, hal. 5.

rechtshandhaving (dalam bahasa Belanda).²⁰ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²¹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.²²

Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo dijadikan pisau analisis rumusan masalah bagaimana harmonisasi hukum pengembalian aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui tuntutan keperdataan di Pengadilan

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum* Cet 2, Bandung : Alumni, hal. 181.

²¹ Jimmly Asshiddiqie, 1998, *Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Bandung : Balai Pustaka, hal. 93.

²² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hal.24.

b. Teori Pembuktian Dalam Aspek Hukum Acara Perdata

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.²³ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.²⁴ Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu;²⁶

²³ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 127.

- 1) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
- 3) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 4) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
- 5) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti

inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.²⁷ Dalam hukum, acara membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁸ Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).²⁹ Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk

²⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 498.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 109

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1980, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dalam Praktik (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 12.

menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.³⁰

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR³¹ dan Pasal 1866 KUH

³⁰ Tata Wijayanta, 2009, et. al, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hml. 1.

³¹ M. Karjadi, 1992, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR)*, Politeia, Bogor, Pasal 164.

Perdata,³² yaitu: (a) Bukti tulisan/Bukti dengan surat, (b) Bukti saksi, (c) Persangkaan, (d) Pengakuan, (e) Sumpah.³³

Akta autentik atau akta resmi yang berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat dimana akta itu dibuat. Akta dibawah, yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu.³⁴

Dalam konteks perkara perdata, jika alat bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di depan

³² Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh, Pradnya Paramita, Jakarta, Pasal 1866

³³ Ashoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 70-71

³⁴ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 81

pengadilan, dalam pengertian ada kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian dimuka hakim.³⁵

Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang dikenal dengan istilah *presumptio juris* dan *presumptio factie*. *Presumptio juris*, persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan, *Presumptio factie* ialah persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Akan tetapi, persangkaan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang penting dengan suatu ketelitian dan ada hubungan antara satu dengan yang lain. Persangkaan-persangkaan berdasarkan fakta hanya dibolehkan jika undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi.³⁶

Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Sedangkan alat bukti sumpah, secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan bersaksi dipengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.³⁷

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UM Surabaya, Surabaya, hlm. 149.

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:³⁹

1) Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

2) Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

a. Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

b. Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

c. Teori Pembuktian Gabungan

³⁹ *Ibid.*

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Teori Pembuktian dalam Aspek Hukum Acara Perdata Sudikno Mertokusumo akan digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kerangka Konseptual

a. Tuntutan Keperdataan

Dalam lapangan hukum perdata, tuntutan lazim dikenal dengan istilah Gugatan (Gugatan Keperdataan). Gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang atau kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian. Sarwono mendefenisikan gugatan sebagai tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.⁴⁰

Pengajuan gugatan dalam praktek beracara berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yakni berbentuk lisan dan tulisan. Gugatan yang diajukan secara lisan ditujukan bagi penggugat yang tidak bisa membaca dan menuli atau dengan kata

⁴⁰ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

lain buta huruf, karenanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan.⁴¹

Sementara itu gugatan yang berbentuk lisan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana diatur di dalam Pasal 142 RBG dan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Berdasarkan kedua pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya.⁴²

b. Aset Hasil Kejahatan

Asset menurut KBBI merupakan nilai tukar, modal dan kekayaan. Jadi, yang dimaksud dengan asset adalah benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, Lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, komersial, atau nilai tukar. Asset adalah komoditas atau objek yang terdiri dari property dan hewan nyata.⁴³

Sementara itu, kejahatan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *misdriften*, yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.⁴⁴ wirjono

⁴¹ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 46

⁴² *Ibid*

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 20

⁴⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

Prodjodikoro mendefenisikan kejahatan sebagai pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asset hasil kejahatan adalah nilai tukar, modal dan kekayaan yang terdiri dari property dan hewan nyata, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang didapatkan melalui perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana.

c. Tindak Pidana

Istilah seperti juga perkataan adalah referensi dari suatu referent. Tetapi juga sering dikatakan orang bahwa istilah itu dianggap merupakan suatu perjanjian antara orang-orang yang menggunakannya tentang apa yang dimaksud atau yang diartikan dengan suatu istilah. Dalam hal suatu istilah diadakan terlebih dahulu, lalu diperjanjikan/ditentukan pula apa yang dimaksud dengan istilah itu maka persoalannya tidak terlalu sulit.⁴⁶

Terkait dengan istilah “Tindak Pidana, merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah

⁴⁵ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

⁴⁶ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, hlm. 204.

perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”⁴⁷. Kemudian di dalam beberapa literatur masih terdapat perbedaan penggunaan istilah. Ada yang menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Peristiwa Pidana” “Perbuatan Pidana” dan “Delik”.

d. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari bahasa Belanda kata itu turun kebahasa Indonesia, yaitu korupsi.⁴⁸

Dalam bahasa Arab dikenal istilah *riswah*, artinya penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan kebenaran. Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi kalau tindakan itu menyalahgunakan sumber daya publik, yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Istilah korupsi yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan, dan uang sogokan. H.A. Brasz sebagaimana dikutip oleh Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

⁴⁸ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

korupsi sebagai suatu yang berhubungan dengan penghianatan terhadap kekuasaan. Korupsi merupakan penggunaan secara diam-diam kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.⁴⁹

Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”⁵⁰

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012 dapat dibaca beberapa defenisi sebagai berikut; Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Aset tindak pidana adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana. Pengembalian aset tindak pidana yang selanjutnya disebut pengembalian aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak

⁴⁹ Mochtar Lubis dan James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 4.

⁵⁰ Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota

pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan aset tindak pidana. Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara aset tindak pidana dengan tujuan untuk mencegah aset tersebut dialihkan kepada pihak lain.⁵¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada bahan hukum kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum.⁵² Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder.⁵³ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan sebagai suatu proses

⁵¹ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 164

⁵² Bambang Sugono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88

⁵³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Jakarta, hlm. 13

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

pendapat hukum dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari pendapat para narasumber dalam wawancara, kamus hukum, ensiklopedia, media mass cetak maupun elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi berdasarkan kata-kata dalam undang-undang. Metode interpretasi ini beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam undang-undang.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.⁵⁵ Analisis kualitatif terhadap bahan hukum deskriptif atau *textular* dilakukan terhadap dan menurut isi (*content analysis*).⁵⁶ Analisis isi yang

⁵⁵ Soerjono dan Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁵⁶ Sumadi Suryabrata, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 94. Menurutnya, analisis statistik sesuai dengan data kuantifikasi atau data yang dikuantifikasi, yaitu data dalam bentuk bilangan. Sedangkan analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*.

dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi⁵⁷ (materi) peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi. Selanjutnya hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis.

Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (content analysis). Lihat juga Surya Nola Latif dan M. Saleh Syafei, 1994, *Content Analysis (Suatu Alternatif Metode Penelitian Hukum)*, KANUN, Jurnal Ilmu Hukum, FH Unsyiah, Banda Aceh, No. 8/Thn IV, hlm 49-59.

⁵⁷Substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum) Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm. 226.